KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 067010
 Tanggal
 : 13-07-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PT14894952
 Tanggal AWB
 : 01-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR:

Alamat

B. EKSPORTIR:

Nama : PT. TEGUH MURNI PERDANA

Nama : PRIMEASIA LEATHER CO LTD

Identitas : 013392642415000

Alamat : LOT NO ,V2,MY XUAN A2 INDUSTRIAL ZONE

: JL. FARMASI NO.66 KEL.PASAR BARU,

,TAN THANH DISTRICT ,VUNG TAU

KEC.KARAWACI ,KOTA TANGERANG

PROVINCE

15112 INDONESIA

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	COWHIDE UPPER LEATHER 4 PK VN	89 PCE		HS:41079200 7.5 - 10 10 0
NDF	PBM: Rp 13,387			

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 279,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 279,000
PPN	=	Rp 400,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 400,000
	Jumlah	Rp 800,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,079,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : AMRIL NURDIANSYAH NIP : 198211202003121002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai